



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi KTP
3. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan
4. Surat pernyataan bermaterai cukup
5. Pas Kecil 6-7 GT atau Pas Besar 8-10 GT
6. Foto Kapal
7. NIB (Nomor Induk Berusaha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY


Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

URAIAN

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DENGAN RESTRIBUSI



1. Memberikan layanan informasi perizinan
2. Menerima berkas dan meneliti berkas permohonan
3. Memverifikasi berkas permohonan dan KSWP
4. Penilaian dan Kunjungan lapangan
5. Penyusunan Rekomendasi teknis
6. Pembuatan naskah Perizinan
7. Penelitian dan Paraf
8. Penandatanganan surat perizinan
9. Penomoran dan pencatatan
10. Notifikasi OSS
11. Penyerahan

Waktu Penyelesaian

8 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Kotak pengaduan, saran dan masukan
3. Email : dppm@jogjaprov.go.id
4. SMS/Telepon : 081228406644, 0274.4538737
5. Rapat koordinasi dengan SKPD/PD terkait